

Implementasi Kebijakan Menangani PKL di Kawasan Kota Tua Jakarta

Azizah Fathi Alimah¹, dan Syukur Abdillah²

¹Magister Terapan Politeknik STIA LAN, Jakarta

²Magister Terapan Politeknik STIA LAN, Jakarta

Korespondensi: * abdillahsyukur99@gmail.com@mail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i2.347> | halaman: 202 - 209

Dikirim: 28-06-2024 | Diterima: 31-07-2024 | Dipublikasikan: 31-07-2024

Abstrak

Kota Tua Jakarta merupakan sebuah miniatur tentang perjalanan panjang kota Jakarta sebagai salah satu kota pelabuhan di Indonesia. Setiap sudut Kota Tua Jakarta menggambarkan bagaimana sentuhan budaya dari negara berbeda yang dibawa oleh para pedagang pada setiap era Pemerintahan pada setiap arsitektur pada gedung dan jalanan. Peninggalan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Kota Tua Jakarta untuk bisa menyelami suasana pada masa hindia belanda. Seiring menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang, tentu menjadi magnet bagi orang untuk bisa melakukan kegiatan perekonomian di kawasan tersebut. Salah satu kegiatan perekonomian sektor informal yang dilakukan dikenal dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kehadiran PKL pada kawasan Kota Tua perlu dilakukan pengendalian untuk menjaga kondisi Kota Tua sebagai destinasi wisata untuk tetap kondusif dan nyaman bagi para pengunjung. Setelah rencana kegiatan revitalisasi Kota Tua yang dilakukan dari tahun 2014, keberadaan PKL masih menjadi masalah serius yang masih ditangani. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Penulisan ini dimaksudkan agar upaya yang telah dilakukan dapat terus dievaluasi untuk menciptakan kawasan Kota Tua yang nyaman bagi para pengunjung dan pelaku usaha di dalamnya. Melalui pendekatan metode kualitatif, permasalahan yang ada dapat lebih mudah dideskriptifkan dan memberikan rekomendasi kebijakan yaitu: 1) Pelatihan kepada PKL; 2) Penyesuaian lokasi binaan; dan 3) Penegakkan aturan secara tegas untuk mengisi lokasi binaan yang disediakan.


Kata kunci: Kota Tua; PKL; DKI Jakarta.

I. Pendahuluan

DKI Jakarta adalah Ibukota negara yang memiliki segudang daya tarik bagi masyarakat baik yang tinggal di DKI Jakarta maupun yang berada di luar DKI Jakarta, memiliki luas area 661,52 km² dan terletak diantara 6° 8' Lintang Selatan dan 106° 48' Bujur Timur yang berbatasan dengan Provinsi Banten, Jawa Barat dan Laut Jawa. Sebagai pusat bisnis, politik dan kebudayaan, Jakarta memiliki daya Tarik bagi masyarakat Indonesia mengingat posisinya sangat strategis di tengah-tengah Indonesia dan juga sebagai Ibukota negara, berdirinya BUMN, perkantoran swasta nasional dan asing, dan memiliki dua bandara serta tiga Pelabuhan.

Secara historis Jakarta tidak lepas dan selalu mengambil peran dari perjuangan rakyat dalam menaklukkan penjajahan, peran Jakarta sangat vital di pulau Jawa pada saat ini dan saat ratusan tahun lalu. Ketika tercatat pertama kali dalam sejarah, rakyat menaklukkan Portugis pada tahun 1527 yang dipimpin oleh Fatahillah dan berhasil menduduki di pelabuhan Sunda Kelapa dan kemudian diberi nama "Jayakarta" yang berarti Kota kemenangan atau Kota kejayaan, atau dalam Bahasa Sanskerta berarti kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha.

Jakarta pada zaman dahulu dihuni oleh masyarakat pribumi yang aktivitasnya sebagian besar dilakukan di Pelabuhan, yang dahulu bernama Pelabuhan Sunda Kelapa, pada abad 12 dikenal sebagai Pelabuhan yang sangat sibuk. Kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di Pelabuhan ini dengan membawa barang seperti porselen, kopi, sutra, wangi-wangian dan rempah-rempah menjadi komoditas dagang saat itu. Sudah sejak lama selalu menjadi rebutan para penjajah dan pada akhirnya Belanda datang sekitar abad 16 dan mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia, selama kolonialisme Belanda, berkembang menjadi Kota yang besar dan penting, saat itu luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal dengan Kota Tua dan kemudian berkembang bangunan Eropa di sekitarnya dan komunitas masyarakat diantaranya tionghoa dan warga Arab dan pribumi di sekitar lokasi.



Gambar 1. Kurva *Environmental Kuznets Curve*

Sumber: Tejvan Pettinger (2019)

Kawasan Kota Tua adalah sebuah titik fokus sejarah, budaya, dan arsitektur di Jakarta. Sebagai pusat perdagangan kolonial Belanda di Hindia Belanda, kawasan ini mengalami masa keemasan pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, ditandai dengan bangunan-bangunan

bersejarah yang masih berdiri hingga kini. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kawasan Kota Tua terus berperan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di Jakarta, meskipun mengalami pengabaian infrastruktur dalam beberapa dekade terakhir.

Namun, dengan upaya pemulihan, renovasi, dan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, kawasan ini kini mengalami kebangkitan baru sebagai destinasi wisata yang menarik dibuktikan jumlah pengunjung pada Tahun 2022 mencapai 542.254 orang dan pada Tahun 2023 naik sebesar 13.5 % mencapai 605.607 orang. Data hingga Bulan maret 2024 mencapai 137.730 orang (SDI Provinsi DKI Jakarta, 2024). Wisatawan dapat menikmati atraksi budaya dan sejarah yang kaya, serta mengeksplorasi kuliner tradisional dan seni lokal.

Kawasan Kota Tua Jakarta memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, menjadi cerminan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya, dan peradaban masyarakat Jakarta di masa lampau. Dengan adanya nilai-nilai ini, pelestarian kawasan Kota Tua menjadi sangat penting untuk menjaga warisan budaya dan sejarah bagi generasi mendatang. Dalam rangka mendukung pelestarian ini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua. Ini didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti, Nilai dan historis budayanya, Regulasi dan Pengelolaannya, Pelestarian bangunan cagar budaya, dan juga dilihat peran serta masyarakatnya.

Kawasan Kota Tua merupakan Destinasi wisata sejarah yang dapat di kembangkan potensinya jika dikelola dengan baik. Seperti halnya Kota lama di Semarang, Kawasan Malioboro, dan beberapa Kawasan wisata lainnya yang menjadi destinasi wisatawan. Sejarah berdirinya Kota Tua di Jakarta saat ini masih ada dan tersimpan dengan baik. Kawasan Kota Tua telah menjadi fokus revitalisasi dan pembangunan kembali oleh pemerintah dan berbagai pihak swasta. Upaya pemulihan infrastruktur, renovasi bangunan bersejarah, dan peningkatan aksesibilitas telah dilakukan untuk menghidupkan kembali kejayaan dan. Kawasan Kota Tua menyajikan pengalaman budaya yang mendalam, menjelajahi warisan sejarah, serta menikmati kuliner khas dan seni lokal yang beragam. Upaya pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi fokus dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan dan pembangunan Kawasan Kota Tua sebagai warisan budaya yang berharga bagi Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan namun sangat disayangkan lokasi Kawasan Kota Tua tidak dilakukan pengelolaan dengan maksimal sehingga menghasilkan Kawasan Wisata yang kumuh dan dipenuhi dengan PKL.

Pada tahun 2022 (Antara), Pemerintah Kota Jakarta Barat me-relokasi para PKL yang biasa berjualan ke lokasi binaan (lokbin) Kota Intan dimana hasilnya dari 800 PKL yang terdata baru bersedia untuk direlokasi sebesar 40% atau sebanyak 320 pedagang, Namun angka yang berbeda didapat dari salah satu penelitian yang dilakukan terkait implementasi kebijakan untuk mengatasi masalah PKL adalah Aliffia (2018) yaitu relokasi kawasan PKL di lokbin Kota Intan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Teknik Lokbin Kota Intan

Daya Tampung	458 pedagang
Ukuran kios	Tinggi 1,5 m
Luas lahan	≤ 7.000 m ²
Biaya sewa kios (per hari)	Rp 4.000
Fasilitas	Mushola, Wastafel, lahan parkir, toilet
Total pedagang	87 pedagang

Sumber: Aliffia (2023, diolah)

Menariknya hasil penelitian menunjukkan manfaat dalam hal pengurangan kemacetan dan peningkatan estetika kota, namun juga menemukan dampak negatif seperti konflik dan ketidakpuasan di kalangan PKL yang direlokasi

Hal yang berbeda pernah dilakukan oleh Rizky (2016) melalui pendekatan pengelolaan Kawasan Kota Tua dengan berbasis masyarakat, pembahasan difokuskan pada pelibatan masyarakat dalam membuat aturan dan pengelolaan objek wisata Kota Tua dimana pelibatan masyarakat dirasakan manfaatnya hanya pada fungsi pengarahan dan pengawasan saja, tidak pada perencanaan dan pembuatan kebijakan karena tidak memiliki kewenangan sehingga dirasakan tidak efektif hasilnya ditemukan pada penataan PKL liar yang menjamur pada setiap akhir pekan.

Penelitian serupa mengenai Penertiban dan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang juga pernah dilakukan oleh Ardhian (2015), hasilnya meskipun telah diadakan berbagai diskusi yang melibatkan proses negosiasi dan menghasilkan beberapa solusi, kenyataannya, masalah penertiban dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang belum sepenuhnya terselesaikan. Diskusi-diskusi tersebut, meskipun dirancang untuk menemukan kesepakatan yang memuaskan semua pihak, masih belum mampu memberikan solusi yang menyeluruh dan efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Akibatnya, penertiban dan relokasi PKL di kawasan tersebut masih menghadapi kendala yang signifikan. Pada penelitian tersebut yang sudah dilakukan sebelumnya, meskipun dirancang untuk menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak, belum mampu memberikan solusi yang menyeluruh dan efektif, sehingga penertiban dan relokasi PKL di kawasan tersebut masih menghadapi kendala signifikan. Berikut adalah data lokasi PKL yang masuk konsorsium:

Tabel 2. Data PKL yang Masuk Konsorsium

No	Nama Gedung	Jumlah Kios Terisi	Jumlah Kapasitas Pedagang
1	Gedung ex Rumah Makan Padang	25	25
2	Pasar Djadoel ex Circle	40	40
3	Gedung Kantor Pos	23	23
4	Gedung Malakatos	13	40
5	Gedung Kerta Niaga	70	130
6	Gedung Batavia Kantin	34	28
7	Gedung Mula	55	55
8	Gedung 23 Kemenkeu	16	20
9	Gedung 24 Kemenkeu	0	60
Jumlah		276	421

Sumber: Satpol PP Kecamatan Taman Sari (2023, diolah)

Pada tabel di atas ditemukan bahwa tidak semua lokasi yang disediakan dimanfaatkan oleh para PKL untuk menjadi lokasi penjualan mereka. Berbagai faktor yang mempengaruhi menjadi alasan tersendiri dari para PKL mulai dari komoditas penjualan yang tidak sesuai dengan lokasi sampai pada jumlah pengunjung pada lokasi-lokasi tersebut.

II. Metode

Implementasi bermuara pada tindakan, tindakan, tindakan atau adanya suatu mekanisme yang sistematis, implementasi bukan sekadar suatu tindakan, melainkan suatu tindakan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari tindakan tersebut (Nurdin, 2002 : 70). Implementasi adalah perluasan fungsi yang mengatur interaksi timbal balik tujuan dan kegiatan untuk

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif (Guntur, 2004 : 39). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi diawali pada mekanisme maupun sistem serta merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan untuk mencapai suatu tujuan.

Implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis menggunakan berbagai model implementasi kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan yang dapat digunakan adalah Merilee S. Grindle. Menurut Merilee S. Grindle (1980), yang dikenal dengan pendekatannya "Implementation as a Political and Administrative Process," terdapat dua variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik:

1. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu apakah tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak. Grindle menjelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ini dapat dilihat dari dua aspek:

a. Proses Pelaksanaan

Keberhasilan dapat dievaluasi berdasarkan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan desain awal yang telah ditentukan. Ini melibatkan pemeriksaan apakah langkah-langkah dan tindakan yang diambil selama implementasi konsisten dengan rencana kebijakan.

b. Pencapaian Tujuan Kebijakan

Evaluasi juga mencakup apakah tujuan kebijakan tercapai. Ini diukur melalui dua faktor utama:

- **Dampak atau Efek pada Masyarakat:** Mengukur efek kebijakan pada individu dan kelompok masyarakat.
- **Tingkat Perubahan dan Penerimaan:** Mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi dan bagaimana kelompok sasaran menerima perubahan tersebut.

2. Tingkat Implementabilitas Kebijakan

a) Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh tingkat implementabilitas kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari dua komponen utama:

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

Isi kebijakan mencakup beberapa aspek:

● **Kepentingan yang Mempengaruhi (Interest Affected)**

Berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlu dipertimbangkan, karena setiap kebijakan melibatkan banyak kepentingan yang dapat mempengaruhi hasilnya.

● **Jenis Manfaat (Type of Benefits)**

Kebijakan harus menunjukkan berbagai jenis manfaat yang akan dihasilkan, yang mencerminkan dampak positif dari implementasinya.

● **Derajat Perubahan yang Diinginkan (Extent of Change Envisioned)**

Kebijakan harus memiliki target perubahan yang jelas dan terukur.

● **Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)**

Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk keberhasilan kebijakan,

dan harus dijelaskan dengan jelas dalam kebijakan.

- **Pelaksana Program (Program Implementer)**

Kebijakan harus didukung oleh pelaksana yang kompeten, yang telah ditentukan dan dipersiapkan dengan baik.

- **Sumber Daya yang Digunakan (Resources Committed)**

Kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai untuk memastikan pelaksanaan.

2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

Lingkungan implementasi mencakup beberapa faktor:

- **Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat (Power, Interest, and Strategy of Actors Involved)**

Penting untuk mempertimbangkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk memastikan kelancarannya.

- **Karakteristik Lembaga dan Rezim (Institution and Regime Characteristics)**

Lingkungan di mana kebijakan dilaksanakan, termasuk karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

- **Kepatuhan dan Respons Pelaksana (Compliance and Responsiveness)**

Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana kebijakan sangat penting dalam proses implementasi.

Penelitian ini mengacu pada Metode Studi Literatur. Pengumpulan data sekunder yaitu menelusuri sumber informasi dari penelitian-penelitian terdahulu, Jurnal, Artikel, pengumpulan data Pustaka melalui buku, maupun sensus data Pemerintah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima untuk menemukan Solusi masalah yang ada. Penelitian ini juga menggunakan Tinjauan Literatur Sistematis untuk mencangkup keseluruhan data dan merangkumnya.

III. Hasil, Analisa dan Pembahasan

Sejarah pembinaan pedagang kaki lima di DKI Jakarta dimulai pada tahun 1969 dan terbagi dalam beberapa periode kebijakan. Pada periode 1969-1973, Surat Keputusan Gubernur Nomor Db.6/1/3/1969 fokus pada pungutan kebersihan tanpa melegalisasi pedagang. Tahun 1978, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 menyerahkan penanganan pedagang kepada BKPM, mengatur lokasi berjualan dengan izin khusus. Pada 1985-1989, Surat Keputusan Gubernur Nomor 968 Tahun 1986 menunjuk Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah untuk menangani pedagang, membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Usaha Kaki Lima. Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 2 mengatur pedagang kaki lima di perpasaran swasta, diperkuat oleh Keputusan Gubernur Nomor 44 Tahun 2003. Surat Keputusan Gubernur Nomor 111 Tahun 2004 mengatur penataan lokasi dan usaha pedagang untuk kepastian hukum tanpa mengganggu ketertiban umum. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 membedakan pedagang berizin dan tidak berizin serta tempat berjualan yang digunakan. Pada tahun 2010, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 mengatur tempat dan pembinaan usaha mikro pedagang kaki lima, disempurnakan oleh Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 yang fokus pada pendataan,

penataan, dan pemberdayaan pedagang. Kebijakan ini diterapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Jakarta Barat Nomor 228 Tahun 2015 tentang penetapan lokasi sementara usaha mikro/pedagang kaki lima (Annisna : 2018).

Keberadaan PKL yang semakin banyak pada hari libur mungkin dipengaruhi oleh tingginya jumlah pengunjung yang datang ke Kota Tua untuk berwisata atau berbelanja, sehingga meningkatkan potensi penjualan bagi para PKL dengan menjajakan barang dagangan mereka di tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dan pengunjung lokal. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah bahwa pada hari libur, beberapa aturan atau pengawasan terhadap keberadaan PKL mungkin tidak diberlakukan dengan ketat oleh pihak berwenang. Ini bisa membuat beberapa PKL merasa lebih nyaman untuk beroperasi tanpa harus khawatir akan sanksi atau penertiban. Kurangnya penegakan hukum yang konsisten dapat memicu peningkatan jumlah PKL yang beroperasi di Kawasan Kota Tua pada hari libur.

Peningkatan jumlah PKL pada hari libur juga dapat dipengaruhi oleh permintaan pasar yang fluktuatif. Pada hari-hari tertentu, seperti akhir pekan atau hari-hari besar, permintaan terhadap berbagai jenis barang dagangan mungkin meningkat secara tiba-tiba, dan PKL merasa perlu untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan menambah jumlah lapak dagangan mereka di kawasan tersebut.

Dalam menghadapi peningkatan jumlah PKL pada hari libur di Kawasan Kota Tua, Pemprov DKI Jakarta dapat merumuskan alternatif solusi yang holistik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terhadap keberadaan PKL, terutama pada hari-hari libur. Ini termasuk penegakan izin usaha dan lokasi penjualan yang ditentukan, serta penanganan terhadap PKL yang beroperasi secara ilegal.

Pemprov DKI bisa juga bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengembangkan program pelatihan dan bantuan bagi PKL. Program ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas PKL dalam mengelola usaha mereka secara profesional, serta memberikan pendampingan dan dukungan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan peraturan.

Hal yang bisa dilakukan berikutnya adalah mempertimbangkan untuk mengembangkan pusat-pusat perdagangan atau pasar yang teratur dan terkontrol di Kawasan Kota Tua. Pembangunan pasar yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti toilet umum, tempat parkir, dan area istirahat, dapat memberikan alternatif yang lebih teratur bagi PKL untuk menjalankan usaha mereka, sambil memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan bagi pengunjung.

Pemprov DKI juga dapat memperkuat kerjasama dengan stakeholder lokal, termasuk komunitas PKL dan pemilik usaha lokal, untuk mengembangkan strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan yang berkelanjutan. Melibatkan PKL dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam mengatasi peningkatan jumlah PKL pada hari libur.

Pemprov DKI dapat juga mengembangkan program-program alternatif untuk memberikan kesempatan kerja dan sumber penghasilan yang lebih beragam bagi PKL di Kawasan Kota Tua. Ini bisa meliputi program pelatihan keterampilan dan wirausaha, dukungan untuk diversifikasi usaha, serta akses ke pasar dan jaringan yang lebih luas. Dengan memberikan alternatif yang lebih beragam, diharapkan PKL akan memiliki pilihan yang lebih baik untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebijakan yang dilaksanakan saat ini oleh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berupa pengawasan dan penindakan oleh aparat Satpol PP secara ketat. Kemudian yang kedua adalah menempatkan pedagang kaki lima pada lokasi sementara. Pola kebijakan yang diambil dirasakan terdapat perubahan pada sisi estetika dan ini sehingga perlu dipikirkan lagi keberlanjutannya mengingat Kota Tua sedang diajukan menjadi Cagar Budaya Nasional dan menuju UNESCO World Heritage Site.

Direkomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuat kajian terkait peningkatan wawasan kepada PKL untuk bisa menciptakan kreativitas terkait produk yang dijual. Pelatihan oleh unit kerja terkait dapat membantu para PKL untuk bisa membaca karakteristik pengunjung dan memunculkan ide untuk membuat produk yang sesuai dengan sejarah panjang Kota Tua Jakarta. Kemudian berikutnya adalah menyesuaikan tempat penampungan PKL sesuai dengan karakteristiknya sehingga dapat memunculkan kesan keaslian dan keunikan di mata pengunjung. Selain itu dibutuhkan formulasi kepatuhan oleh para PKL untuk mengisi lokbin yang disediakan agar mereka dapat berjualan sesuai aturan yang ada dan tidak menjadi PKL liar.

Daftar Pustaka

- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindo.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ardhian, M., (2015). *Implementasi Kebijakan Politik Perkotaan di DKI Jakarta : Studi Kasus Penertiban dan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017)*. Universitas Indonesia : Depok.
- Annissa, R., (2018). *Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Kota Tua Jakarta Barat*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Lembaga Administrasi Negara : Jakarta.
- Febriza, Aliffia. Cut., (2023). *Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Atas Dampak Revitalisasi Kota Tua, Jakarta Barat)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta.
- Parhani, Rizky., (2016). *Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Kota Tua Jakarta Berbasis Masyarakat*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Banten.
- Walda Marison (2023) <https://www.antaraneews.com/berita/3356403/pemkot-jakbar-sebut-40-persen-pkl-kota-tua-terdaftar-di-kota-intan>
- <https://amunisi.co.id/tahun-baru-2024-kota-tua-membludak-pengunjung-museum-sejarah-jakarta-meningkat/>